

Sistem dan Prosedur Jasa Pelatihan, Konsultasi dan Alih Teknologi

Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa permintaan konsultasi / Pelatihan / Alih teknologi dapat dilayani dengan benar dan cepat .

- a. Bidang Pengembangan Jasa Teknis menerima order untuk permohonan konsultasi / Pelatihan / Alih Teknologi dari masyarakat industri agro.
- b. Permohonan konsultasi/Pelatihan/Alih Teknologi diteruskan kepada Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi .
- c. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi mendiskusikan permohonan tersebut dengan Kepala Seksi terkait (Seksi Konsultasi/Pelatihan/ Alih Teknologi dan Inkubasi) serta mempelajari secara teknis dan rencana pembiayaannya.
- d. Apabila personel – personel yang kompeten dan sarana berada di bidang lain, maka kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi akan berkoordinasi dengan kepala bidang yang membawahi personel dan sarana yang bersangkutan untuk permintaan penugasan.
- e. Rencana biaya konsultasi disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi kepada kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknis untuk disampaikan kepada perusahaan (pemohon).
- f. Bila biaya telah disetujui pemohon Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknis menugaskan Kepala Seksi Kerjasama untuk membuat naskah kerjasama .
- g. Surat kontrak kerjasama diajukan Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknik kepada kepala BBIA untuk disetujui dan ditandatangani.
- h. Surat kontrak kerjasama diserahkan kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Alih Teknologi untuk dilaksanakan